PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG	NOMOR SOP	:	477.8 TAHUN 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	:	10 Juni 2025
	TANGGAL REVISI	:	2025
	TANGGAL EFEKTIF	:	2025 S/D ADANYA REVISI SELANJUTNYA
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS 3AP2KB Dr. TIHAR, SE. M.Si PEMBINA TINGKAT I/ IV.b NIP.197306052001121005
	NAMA SOP	:	PENYELENGGARAAN RAPAT PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL	MEMAHAMI PEMBUATAN ADMINISTRASI KEGIATAN
2	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH	
3	PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	
4	PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER	
5	PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA TANGERANG	
6	PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
7	PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
8	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN		PERALATAN/PERLENGKAPAN

	1. DAFTAR HADIR PESERTA
	2. DAFTAR HADIR NARASUMBER
	3. TANDA TERIMA PEMBERIAN HONORARIUM
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. APABILA TIDAK DILAKSANAKAN MAKA TIDAK AKAN ADANYA PENINGKATAN MEDIA KOMUNIKASI DENGAN STAKEHOLDER DALAM BENTUK RAPAT DALAM MENJALANKANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	
2. JIKA SOP TIDAK DILAKSANAKAN AKAN MENGHAMBAT PROSES PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	

	PEMERINTAH KOTA TANGERANG	NOMOR	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	NO. REVISI/TERBITAN	
		TANGGAL BERLAKU	
	SOP PENYELENGGARAAN RAPAT PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	HALAMAN	

NO	PROSES	PELAKSANAAN				KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT	KETERANGAN
		KETUA TIM KERJA	KABID	KADIS	PELAKSANA					
1	MENUGASKAN UNTUK MEMPROSES PENYELENGGARAAN RAPAT						1	JAM	DISPOSISI	
2	MEMPERSIAPKAN MATERI DAN JADWAL RAPAT		T			DISPOSISI	8	JAM	DRAFT MATERI DAN JADWAL RAPAT	
3	MENETAPKAN MATERI DAN JADWAL RAPAT					DRAFT MATERI DAN JADWAL RAPAT	3	JAM	MATERI DAN JADWAL RAPAT	
4	MEMPROSES PERSIAPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN		Y			MATERI DAN JADWAL RAPAT	3	JAM	MATERI DAN JADWAL RAPAT	
5	MEMBUAT KELENGKAPAN ADMIINISTRASI DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN RAPAT					DRAFT DOKUMEN ADMINISTRASI	8	JAM	DRAFT DOKUMEN ADMINISTRASI	
6	MEMERIKSA KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN RAPAT					DOKUMEN ADMINISTRASI	3	JAM	DOKUMEN ADMINISTRASI	
7	MEMERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN KELENGKAPAN ADMINISTRASI			T		DOKUMEN ADMINISTRASI	3	JAM	DOKUMEN ADMINISTRASI	
8	MENETAPKAN DOKUMEN KELENGKAPAN ADMINISTRASI					DOKUMEN ADMINISTRASI	3	JAM	DOKUMEN ADMINISTRASI	
9	MELAKSANAKAN RAPAT DAN MEMBUAT LAPORAN KEGIATAN		Y			LAPTOP, INFOKUS, KAMERA, DOKUMENTASI	4	JAM	PELAKSANAAN RAPAT, LAPORAN	
						JUMLAH	36	JAM		